



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Nanggroe Aceh (PNA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc.**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh  
Alamat : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Pango Raya,  
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,  
Provinsi Aceh 23116  
NIK : 1171020208600004
2. Nama : **Miswar Fuady, S.H.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nanggroe Aceh  
Alamat : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Pango Raya,  
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,  
Provinsi Aceh 23116  
NIK : 1106071508730003

Yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: 1) Sayuti Abubakar, S.H., M.H.; 2) Niko Kreshna Aria Putera, S.H., M.H.; 3) Kana Sugiawan, S.H.; 4) Askhalani, S.H.; 5) Muhammad Reza Maulana, S.H.; 6) Zulkifli, S.H.; beralamat di Grand Wijaya Centre, Blok H/9 lantai 4, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**Terhadap**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA 02.11582)
2. Muhammad Rudjito, S.H., LLM. (NIA 88.10015)
3. Syamsudin Slawat P., S.H.; (NIA 08.11088)
4. Budi Rahman, S.H., M.H. (NIA 012.00620)
5. Hendri Sita Ambar K., S.H. (NIA 02.11878)
6. Moh. Agus Riza H., S.H. (NIA 07.10581)
7. Febi Hari Oktavianto., S.H. (NIA 013.06878)
8. Agus Koswara, S.H. (NIA 16.03080)
9. Matheus Mamun Sare, S.H. -
10. Greta Santismara, S.H. -
11. Imam Hadi Wibowo, S.H. -
12. Happy Ferovina, S.H., M.H. -
13. Saffana Zatalini, S.H. -
14. Fadel Sabir, S.H. -
15. Arif Effendi, S.H. (NIA 91.10023)
16. Much. Alfarisi, S.H., M. Hum. (NIA 07.10593)
17. Subagio Aridarmo, S.H. (NIA 02.10258)
18. M. Ridwan Saleh, S.H. (NIA 10.01089)
19. Deni Martin, S.H. (NIA 013.01327)
20. Asep Andryanto, S.H. (NIA 013.01253)
21. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA 15.02646)
22. Hijriansyah Noor, S.H. (NIA 15.01780)
23. Rian Wicaksana, S.H., M.H. -
24. Bagas Irawanputra, S.H. (NIA 18.10.12.1242)
25. Partahi Gabe U.S., S.H., M.H. -
26. Bagia Nugraha, S.H. -
27. Devi Indriani, S.H. -

adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

**II. Partai Daerah Aceh (PDA) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **TGK. H. Muhibbussabri A. Wahab**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Daerah Aceh  
 Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 167-168 Desa Mibo  
 Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh  
 Provinsi Aceh  
 NIK : 1106040109690002
2. Nama : **Teungku Razuan**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Daerah Aceh  
 Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 167-168 Desa Mibo  
 Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh  
 Provinsi Aceh  
 NIK : 1101104608840004

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-MK/SP.LO/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Syahminan Zakaria, S.H.I., M.H. (NIA 10.02157)
2. Teuku Yusrizal, S.H. (NIA 1171080502820003)
3. Zulfiansyah, S.H. (NIA 17.03095)
4. Muharramsyah, S.H. (NIA 1107162910810002)

adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Syahminan & Partners" yang beralamat di Jalan Wedana Nomor 23 Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Daerah Aceh;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Daerah Aceh.  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Daerah Aceh, dan Bawaslu;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.45 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45-18-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2019 pukul 11.30 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, *juncto* Model DC-KPU Berita Acara Nomor 207/PL.01.7-BA/11/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Mei 2019, *juncto* Model DB-KPU Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan dasar dan uraian sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang disebut sebagai Pemohon adalah Partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon sebagaimana dimaksud adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018 *juncto* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2/Kpts/KIPAceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 *juncto* Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018, Pemohon merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan **Nomor Urut 18; (vide bukti P-4)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan **Nomor Urut 18**, yang akibat diterbitkannya Keputusan KPU tersebut, telah mempengaruhi perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Partai Nanggroe Aceh pada Pemilu Tahun 2019, maka dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, *juncto* Model DC-KPU Berita Acara Nomor 207/PL.01.7-BA/11/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Mei 2019, *juncto* Model DB-KPU Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019 (**Objek Sengketa**).

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan, Permohonan diajukan masih dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- c. Bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum RI, telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHHU) terhadap Penetapan Hasil Pemilihan umum secara Nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangannya.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### A. Hasil Rekapilutasi Perolehan Suara berdasarkan DB1-DPRA dan DC1-DPRA yang menjadi dasar Penerbitan Objek Sengketa mengurangi jumlah perolehan suara Partai Nanggroe Aceh.

1. Bahwa yang pada pokoknya dalil Permohonan PHPU Pemohon adalah terkait adanya perbedaan Hasil Penghitungan Suara Partai Nanggroe Aceh khususnya di **Kecamatan Peureulak Timur**, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, DAPIL ACEH 6, dimana adanya perbedaan yang signifikan yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara, sehingga Partai Nanggroe Aceh di DAPIL ACEH 6 tidak memperoleh kursi Anggota DPRA pada Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa didasari pada bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**DA1-DPRA**) **Peureulak Timur** yang diisi berdasarkan Formulir **DA1-Plano-DPRA**, yang ditandatangani oleh Seluruh Komisioner PPK Kecamatan Peureulak Timur suara yang diperoleh Pemohon berjumlah **957 (sembilan ratus lima puluh tujuh); (vide bukti P-5)**
3. Sedangkan, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

Pemilihan Umum Tahun 2019 (**DB1-DPRA**), yang diisi berdasarkan Formulir Model **DA1-DPRA**, yang ditandatangani oleh Seluruh Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur, Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh menjadi berkurang yaitu dari **957 Suara** berdasarkan (**DA1-DPRA**) menjadi **775 Suara** berdasarkan (**DB1-DPRA**) (**vide bukti P-6**), maka Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh berkurang dengan selisih **182 (seratus delapan puluh dua) suara**;

4. Bahwa begitu pula Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (**DC1-DPRA**), yang diisi berdasarkan Formulir Model **DB1-DPRA**, yang ditandatangani oleh seluruh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, maka jumlah perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh yang ditetapkan oleh KIP Aceh dengan mengacu dan/atau mendasari Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur, jumlah akhir perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh di DAPIL ACEH 6 berjumlah **13.788 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) (vide bukti P-7)**, sedangkan apabila penghitungan suara yang kemudian ditetapkan oleh KIP Aceh dilakukan secara berjenjang dan mengacu pada ketentuan dasar Penghitungan yaitu **DA1-DPRA**, maka jumlah Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh di DAPIL ACEH 6 seharusnya berjumlah **13.970 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara**, berikut disampaikan dalam bentuk tabel;

<b>Dasar Penetapan</b>	<b>Suara PNA di Kecamatan Peureulak Timur</b>	<b>Jumlah Akhir</b>	<b>Selisih</b>
DA1-DPRA Peureulak Timur	957	13.970	182 Suara
DB1-DPRA	775	13.788	
DC1-DPRA	775	13.788	

5. Bahwa adanya selisih suara yang sangat patut diduga dilakukan untuk menguntungkan salah satu Partai Politik yang diduga oleh Pemohon adalah Partai Daerah Aceh (PD-Aceh), yaitu Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 17, dikarenakan dengan jumlah selisih suara yang sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah menempatkan Partai Daerah Aceh dalam urutan Partai Pemenang Pemilu 2019 DAPIL ACEH 6 dengan perolehan 1 (satu) kursi Anggota DPRA Tahun 2019-2024, dengan urutan pemenang sebagai berikut:

No.	Partai	Jumlah Akhir	Perolehan Kursi
1.	Partai Aceh	79.558	3
2.	Partai Demokrat	21.082	1
3.	Partai Persatuan Pembangunan	16.342	1
4.	<b>Partai Daerah Aceh</b>	<b>13.814</b>	<b>1</b>
5.	Partai Nanggroe Aceh	13.778	-
<b>...dst</b>	-	-	-

6. Bahwa apabila Penetapan Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan didasari pada **DA1-DPRA**, maka total perolehan Suara dan urutan pemenang Pemilu Tahun 2019 di DAPIL ACEH 6, adalah sebagai berikut:

No.	Partai	Jumlah Akhir	Perolehan Kursi
1.	Partai Aceh	79.558	3
2.	Partai Demokrat	21.082	1
3.	Partai Persatuan Pembangunan	16.342	1
4.	<b>Partai Nanggroe Aceh</b>	<b>13.970</b>	<b>1</b>
5.	Partai Daerah Aceh	13.814	-
<b>...dst</b>	-	-	-

7. Bahwa untuk DAPIL ACEH 6 berdasarkan Lampiran IV UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan yang bahwa dari total 81 (delapan puluh satu) Kursi untuk DPRA diseluruh

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, DAPIL ACEH 6 atau Kabupaten Aceh Timur mendapatkan 6 (enam) Kursi untuk pengisian Anggota DPRA, maka dari itu apabila kemudian KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Timur, mendasari Perolehan suara berdasarkan DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur (**vide bukti P-5**) maka Partai Nanggroe Aceh sebagaimana urutan tersebut di atas, memperoleh 1 (satu) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ditemukan adanya Pengurangan Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh khususnya di DAPIL ACEH 6 yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur, yang kemudian ditetapkan oleh KIP Aceh dan menjadi acuan penetapan oleh KPU RI dalam hal menerbitkan objek sengketa, sehingga demikian Perselisihan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana Pemohon uraikan di atas tidaklah sebagaimana hasil penghitungan suara yang sebenarnya;
9. Bahwa pada saat Pleno hari terakhir yang dilakukan oleh KIP ACEH terkait penetapan perolehan suara di DAPIL ACEH 6 (Aceh Timur), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan protes kepada Komisioner KIP Aceh, setelah adanya perdebatan selama ± 1 s/d 2 jam, kemudian Komisioner KIP Aceh menskor sidang tersebut selama 7 (tujuh) menit, dimana pada saat skor dicabut dan sidang pleno dilanjutkan, KIP Aceh dengan serta merta mengesahkan hasil Perolehan Suara seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 DAPIL ACEH 6, sehingga Pemohon atau Partai Nanggroe Aceh tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan adanya Pengurangan Suara oleh KIP Aceh Timur sebagaimana telah tertuang di dalam Surat Pertanyaan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**MODEL DC2-KPU**) tanggal 12 Mei 2019; (**vide bukti P-8**)
10. Bahwa Keberatan sebagaimana tersebut di atas, juga telah disampaikan oleh Partai Nanggroe Aceh pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan KIP Aceh Timur, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/

2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019, angka/poin 22; (**vide bukti P-3**), dimana Rekapitulasi yang dilakukan KIP Aceh Timur sekiranya pada Pukul 04.30 WIB, keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Nanggroe Aceh tidak diberikan kesempatan untuk dibuktikan, KIP Aceh Timur dengan serta merta melakukan pleno terhadap seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur dengan hanya menyebutkan bahwa keberatan tersebut diisi saja ke dalam form yang telah disediakan tanpa ditindaklanjuti dan dibuktikan;

11. Bahwa didasari pada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada Sidang Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur yang tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti, begitu pula pada tingkat Rekapitulasi di Provinsi oleh KIP Aceh yang dengan serta merta memplenokan tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan, adalah bentuk pelanggaran serius dalam Perselihan Hasil Pemilihan Umum, atau Pembatasan terhadap Hak Keberatan Partai Peserta Pemilu khususnya Partai Nanggroe Aceh, dimana seharusnya Forum Pleno merupakan forum yang dibentuk oleh Undang-Undang Pemilu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keberatan yang disampaikan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga dengan mengabaikan keberatan dan sikap serta merta KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Timur tidak berkesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 380 ayat (1) dan s.d. ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut:

**Ayat (1)**

*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka **KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data** melalui pengecekan dan **atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil***

***penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.***

***Ayat (2)***

*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka **KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.***

***Ayat (3)***

*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka **KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.***

12. Artinya sikap KIP Aceh seharusnya melakukan pembetulan data yang berjenjang, sehingga bila ada perbedaan data di tingkat Provinsi, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data yang merujuk pada Hasil Rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota, begitu pula apabila adanya perbedaan data ditingkat Kabupaten/Kota, maka KPU melakukan pembetulan data yang merujuk pada Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan, maka dari itu dalil Pemohon adalah tepat menyatakan, kesalahan data ditingkat Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Aceh,

seharusnya merujuk kepada Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan yaitu Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Peureulak Timur;

13. Maka dengan demikian perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan di Tingkat Provinsi, haruslah disesuaikan dengan Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Peureulak Timur, dikarenakan dasar penetapan Rekapitulasi KIP Aceh Timur dan Rekapitulasi KIP Aceh yang tertuang di dalam **bukti P-2** dan **bukti P-3**, adalah didasari pada Rekapitulasi Kecamatan, khususnya Kecamatan Peureulak Timur, dengan perolehan suara Partai Nanggroe Aceh adalah sebanyak **957** suara di Kecamatan Peureulak Timur, dengan Penjumlahan perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur berjumlah **13.970** Suara, sehingga Partai Nanggroe Aceh berada pada urutan keempat pemenang Pemilu 2019 DAPIL ACEH 6, dan berhak mendapatkan 1 (satu) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

**B. Adanya Tindakan Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Partai Daerah Aceh Nomor Urut 17, di beberapa Kecamatan dan Desa di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.**

1. Bahwa berdasarkan **Form C1** di beberapa Desa dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh yang kemudian dibandingkan dengan angka yang ditetapkan PPK di beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, ditemukan yang bahwa adanya rekapitulasi yang melebihi angka yang sebenarnya berdasarkan **Form C1**, sehingga suara Partai Daerah Aceh dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi lebih banyak dibandingkan Partai Nanggroe Aceh/Pemohon, dimana berdasarkan Penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, maka diperoleh data yaitu sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Jumlah			Ket
			C1	DA1	Selisih	
1.	Peunaron	Alur Pinang	202	211	9	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 <i>(vide bukti P-9 dan P-10)</i>
2.	Darul Aman	Meunasah Blang	8	10	2	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 <i>(vide bukti P-11)</i>
		Peukan Idi Cut	2	9	7	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 <i>(vide bukti P-12 dan P-13)</i>
3.	Idi Rayeuk	Baro	66	83	17	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 <i>(vide bukti P-14 dan P-15)</i>
4.	Simpang Ulim	Keude Tuha	4	7	3	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 <i>(vide bukti P-16 dan P-17)</i>
5.	Pante Bidari	Menasah Tunong	9	13	4	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 <i>(vide bukti P-18 dan P-19)</i>
Jumlah					42	

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Perolehan Suara Partai Daerah Aceh yang didasari pada Form C1 Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron, Desa Meunasah Blang dan Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Desa Baro Kecamatan Idi Rayeuk, dan Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sebagaimana tertuang di dalam **DC1-DPRA (vide bukti P-4)** berjumlah **13.814 (tiga belas ribu delapan ratus empat belas)** suara **dikurangi selisih** suara sebagai tertuang pada tabel tersebut di atas sebanyak **42 (empat puluh dua)** suara, sehingga berjumlah **13.772 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua)** suara;
  3. Maka dari itu bila dihubungkan dengan penghitungan suara Pemohon yang didasari pada hasil Rekapitulasi Suara Partai Nanggroe Aceh berdasarkan **DA1-Aceh Kecamatan Peureulak Timur (vide bukti P-5)**, maka perolehan suara Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh yang berjumlah **13.970 (Suara PNA)** dikurangi **13.772 (Suara PDA)** adalah **198 (seratus sembilan puluh delapan)** suara, maka dari itu Partai Nanggroe Aceh yang merupakan Peserta Pemilu khususnya di DAPIL ACEH 6, memperoleh 1 (satu) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
  4. Maka dari itu cukuplah beralasan berdasarkan Bukti-Bukti dan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh adalah sebanyak **13.970 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh)** dan Suara Partai Daerah Aceh adalah sebanyak **13.772 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua)**.
- C. Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, khususnya di Kabupaten Aceh Timur.**
1. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi dan tata cara rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur yang dituangkan di dalam DB1-DPRA (**bukti P-6**) Dapil ACEH 6, Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Nanggroe Aceh, Nomor Urut 5 yaitu sdr. Ruslan Razali, M.ED., melaporkan tentang kejadian sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas kepada Panwaslih Aceh tanggal 07 Mei 2019,

dengan Nomor Register 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019, dimana yang didudukkan sebagai Terlapor yaitu Komisioner KIP Kabupaten Aceh Timur; **(vide bukti P-20)**

2. Bahwa yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh salah seorang Caleg dari Partai Nanggroe Aceh khususnya di DAPIL ACEH 6, terkait dugaan terjadinya pengurangan suara Partai Nanggroe Aceh yang tidak sebagaimana tertuang dalam **DA1-DPRA Peureulak Timur (vide bukti P-5)**, dengan Jumlah Perolehan Suara di Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sebanyak **957 (sembilan ratus lima puluh tujuh)** suara, berubah menjadi **775 (tujuh ratus tujuh puluh lima)** yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur pada saat Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DAPIL ACEH 6 tanggal 04 Mei 2019;
3. Bahwa terhadap laporan Pelapor tersebut, Panwaslih Aceh setelah melakukan berbagai rangkaian persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada tanggal 22 Mei 2019 telah membuat Putusannya yang bernomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019, dimana yang pada intinya membuat pertimbangan sebagai berikut:
  1. Bahwa KIP Aceh Timur telah melanggar tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur;
  2. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh tidak berwenang untuk memutuskan perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pertimbangan Panwaslih sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa proses Penyelesaian Keberatan Saksi pada Rekapitulasi Perolehan Suara, KIP Aceh Timur tidak melaksanakan ketentuan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses keberatan khususnya keberatan saksi dari Partai Nanggroe Aceh sebagaimana tertuang di dalam **bukti P-8** dan **angka 22 bukti P-3**, dimana Panwaslih Aceh telah tegas menyatakan adanya pelanggaran

prosedur dan tatacara penyelesaian yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur, sehingga Panwaslih Aceh di dalam Penetapannya menyatakan:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur;
2. Memerintahkan KIP Aceh Timur untuk menyelesaikan/menindak lanjuti Pelanggaran Adiministratif dengan cara mencermati tatacara/prosedur rekapitulasi sesuai dengan tingkatanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan KIP Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari hari kerja sejak putusan dibacakan;
5. Sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan KIP Kabupaten Aceh Timur melakukan pelanggaran Administratif, namun Panwaslih Aceh dikarenakan tidak berwenang mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, maka terhadap poin Panwaslih Aceh menyatakan diri tidak berwenang mengadili, sehingga tepatlah khususnya Hasil Rekapitulasi Suara, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, Mahkamah Konstitusilah yang berwenang menenapkan Hasil Rekapitulasi suara sebagaimana telah Pemohon mohonkan, dengan dapatlah menjadi pertimbangan hukum Putusan Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud;
6. Bahwa dengan adanya Putusan Panwaslih tersebut, telah terbukti yang bahwa kesalahan prosedur dan tatacara penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara, mempengaruhi hasil penghitungan suara Partai Nanggroe Aceh di Kabupaten Aceh Timur, sehingga penetapan KIP Aceh dan KPU RI yang didasari pada tingkatan berjenjang tersebut adalah hasil yang diperoleh dari suatu keadaan prosedur dan tatacara yang keliru, maka dari itu patutlah untuk dinyatakan batal;
7. Maka dari itu berdasarkan uraian dan Putusan Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi

untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana dasar, dalil serta uraian Pemohon di dalam Permohonan *a quo*;

#### V. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 khususnya Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh DAPIL ACEH 6 di Kecamatan Peureulak Timur sepanjang perolehan suara berdasarkan **DB1-DPRA** dan **DC1-DPRA** dengan jumlah **775 (tujuh ratus tujuh puluh lima)** suara;
3. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh, yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA, khususnya di Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, DAPIL ACEH 6, sebagaimana **DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur** dengan jumlah **957 (sembilan ratus lima puluh tujuh)** suara, sehingga jumlah akhir Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh adalah sebagai berikut:

#### **DAPIL ACEH 6**

No.	Partai	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Partai Nanggroe Aceh	13.970
2.	Partai Daerah Aceh	13.814

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, khususnya di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron, Desa Meunasah Blang dan Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Desa Baro Kecamatan Idi Rayeuk, dan Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Perolehan Suara Partai Daerah Aceh di DAPIL ACEH 6, dengan jumlah akhir adalah **13.814 (tiga belas ribu delapan ratus empat belas)** suara;
5. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron, Desa Meunasah Blang dan Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Desa Baro Kecamatan Idi Rayeuk, dan Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh DAPIL ACEH 6, didasari pada **Form C1**, sehingga jumlah akhir perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh di DAPIL ACEH 6, adalah sebagai berikut:

**DAPIL ACEH 6**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Nanggroe Aceh	13.970
2.	Partai Daerah Aceh	13.772

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DC-KPU Berita Acara Nomor 207/PL.01.7-BA/11/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Mei 2019.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB-KPU Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRA), Kecamatan Peureulak Timur.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam

Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRA).

7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC1-DPRA).
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DC2-KPU.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRA), Desa Alur Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRA), Kecamatan Peunaron.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRA), Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRA), Desa Peukan Idi Cut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRA), Kecamatan Darul Aman.

14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRA), Desa Gp. Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRA), Kecamatan Idi Rayeuk.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRA), Desa Keude Tuha, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRA), Kecamatan Simpang Ulim.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRA), Desa Meunasah Tunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRA), Kecamatan Pante Bidari.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019, tanggal 23 Mei 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mhd. Yunan

- Saksi adalah Saksi Mandat dari partai Demokrat untuk Kabupaten Aceh Timur yang menjelaskan tentang adanya permasalahan di DA-1 yang dipermasalahkan oleh Pemohon;
- Saksi menyatakan bahwa data yang dimiliki oleh saksi memang sesuai dengan data yang dibacakan oleh PPK Peureulak Timur, dan ketika dibuka kotak DA-1 itu memang datanya juga sesuai;

## 2. Saksi Busra

- Saksi adalah Saksi Mandat dari partai PKB di Kecamatan Peureulak Timur;
- Saksi menyatakan bahwa sesuai data hasil dari PKB, benar suara PNA adalah 957 suara;

## 3. Saksi Samsul Bahri

- Saksi adalah Saksi Mandat dari Partai Nanggroe Aceh di tingkat Kabupaten Aceh Timur;
- Pada hasil Pleno kecamatan saksi menerima DA-1 dari saksi Kecamatan Peureulak Timur dan angka yang diterima adalah 957 suara, pada saat Pleno di kabupaten terjadi komplain dari saksi Partai Daerah Aceh sehingga pimpinan membuka kotak suara untuk mengambil Formulir DA-1;
- Pada saat dibuka kotak suara hasilnya tetap sama dengan yang saksi terima di Kecamatan Peureulak Timur, tetap 957 suara;
- Kemudian pimpinan sidang memanggil Bawaslu untuk meminta tanggapan Bawaslu, pada saat tersebut ditanyakan kepada forum siapa yang banyak dari saksi ataupun yang memegang DA-1 sebanyak 775 suara (sistim Voting), berhubung pada saat tersebut banyak yang berdiri maka diambil kesimpulan 775 suara dan diketuk palu;
- Saksi mengajukan keberatan pada saat itu karena tidak sesuai dengan angka yang saksi terima.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 15-18-01/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/7/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian Termohon di bawah ini.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib menguraikan dengan jelas** tentang:*

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2018”), yang menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

...

4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***

4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari:
  - a. **Pengurangan Jumlah Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh (Pemohon)**

Dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas letak kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pemohon hanya menyebutkan bahwa perolehan suara Pemohon berkurang 182 suara saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di tingkat Kabupaten Aceh Timur dari 957 suara menjadi 775 suara. Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai dari mana hilangnya suara Pemohon, apakah dari suara partai atau suara caleg partai. Pemohon tidak menjelaskan di lokasi TPS mana saja suara Pemohon dikurangi.

Selain itu, apabila Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon, maka seharusnya berdampak pada penambahan suara kepada Partai lain. Karena jika tidak demikian maka akan terdapat perbedaan total suara sah dengan total perolehan suara untuk masing-masing Partai. Namun ternyata Pemohon, baik dalam posita maupun petitum Permohonannya, tidak menjelaskan bahwa pengurangan suara Pemohon berdampak pada penambahan jumlah suara kepada partai lain.
  - b. **Penambahan atau Penggelembungan Jumlah Suara Partai Daerah Aceh**

Pemohon dalam Permohonannya juga mendalilkan mengenai adanya penambahan atau penggelembungan jumlah suara untuk Partai Daerah Aceh di beberapa kecamatan, yaitu: Kecamatan Peunaron, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Simpang Ulim dan Kecamatan Pante Bidari. Jumlah total penambahan suara itu untuk Partai Daerah Aceh menurut Pemohon adalah 42 suara.

Pemohon tidak mampu menjelaskan mengenai penambahan atau penggelembungan suara dimaksud. Pemohon hanya membandingkan data C1 dan DA1 di beberapa desa dari lima kabupaten tanpa menyebutkan perubahan tersebut berasal dari mana dan Pemohon tidak menyebutkan apakah ada perubahan atau tidak pada suara Partai atau Caleg Partai nomor urut tertentu. Pemohon juga tidak menjelaskan di lokasi TPS mana saja penambahan atau penggelembungan suara Partai Daerah Aceh.

Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan penambahan atau penggelembungan jumlah suara Partai Daerah Aceh mengakibatkan berkurangnya suara partai lain. Apabila Pemohon menyebutkan adanya penambahan suara Partai secara total tentunya ada pengurangan suara total dari Partai lain, karena jika tidak maka akan ada terdapat perbedaan total suara sah dengan total perolehan suara untuk masing-masing Partai.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMKPMK 2/2018.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

9. Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
10. Seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.

### A. Tidak Ada Pengurangan Suara Pemohon

11. Bahwa dalil Pemohon angka 1-13 pada Pokok Permohonan halaman 5-10 yang menyebutkan jumlah suara Pemohon berdasarkan DA1-Plano-DPRA PPK Kecamatan Peureulak Timur yang menurut Pemohon berjumlah 957 suara, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
12. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan Termohon, jumlah suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang **benar menurut Termohon** sebagaimana Formulir Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur adalah 775 suara. Adapun persandingan perolehan suaranya sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/ Kelurahan/TPS	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti Termohon
		Pemohon (salah)	Termohon (benar)	
1.	DA1 DPRA Kecamatan Peureulak Timur	957	775	T-005- ACEH 6- PNA-185- 18-01

13. Bahwa ketika Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Peureulak Timur, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
14. Kemudian berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat **kabupaten**, jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur **yang benar menurut Termohon** adalah **tetap sebanyak 775 suara**. Adapun persandingan perolehan suaranya sebagai berikut:

No	Kabupaten	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti
		Pemohon (salah)	Termohon (benar)	
1	DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur	13.970	13.788	T-004- ACEH 6- PNA-185- 18-01
	Kecamatan Peureulak Timur	957	775	T-004- ACEH 6- PNA-185- 18-01

15. Perhitungan secara berjenjang itu terus dilakukan secara konsisten oleh Termohon. Sehingga pada saat rekapitulasi tingkat **provinsi**, jumlah suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur **yang benar menurut Termohon** adalah **tetap** sebanyak **13.788 suara**. Adapun persandingan suaranya adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti
		Pemohon (salah)	Termohon (benar)	
1	Aceh			
	Kabupaten Aceh Timur	13.970	13.788	T-002- ACEH 6- PNA-185- 18-01

**B. Tidak Ada Pengelembungan Suara untuk Partai Daerah Aceh yang Dapat Mempengaruhi Perolehan Kursi Pemohon**

16. Dalil Pemohon yang menyatakan ada pengelembungan suara kepada Partai Daerah Aceh sebanyak 42 suara adalah dalil yang **tidak benar dan tidak beralasan hukum**. Hal ini jelas terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Desa	Selisih Suara					
			Termohon (benar)			Pemohon (salah)		
			C1	DA1	Selisih	C1	DA1	Selisih
1	Peunaron	Alur Pinang	211	211	-	202	211	9
2	Darul Aman	Meunasa Blang	10	10	-	8	10	2
		Peukan Idi Cut	9	9	-	2	9	7
3	Idi Rayeuk	Gampo	86	83	-3	66	83	17

		ng Baro						
4	Simpang Ulim	Keude Tuha	7	7	-	4	7	3
5	Pante Bidari	Meunasah Tunong	13	13	-	9	13	4
Jumlah			336	333	-3	291	333	42

17. Berdasarkan uraian pada tabel di atas, terlihat bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan/penambahan sebanyak 42 suara untuk Partai Daerah Aceh adalah tidak benar. Justru terlihat bahwa jumlah suara Partai Daerah Aceh berkurang 3 suara. Hal ini terjadi karena Termohon mengoreksi perolehan suara di tingkat kecamatan.

18. Sehingga dengan demikian **terbukti tidak ada penggelembungan suara kepada Partai Daerah Aceh** yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.

**C. Putusan Panwaslih Aceh telah ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Timur dengan Melakukan Pencermatan**

19. Dalil Pemohon yang menyatakan KIP Aceh Timur telah melanggar tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur adalah dalil yang tidak benar. Karena KIP Aceh Timur telah menindaklanjuti putusan Panwaslih Aceh dengan melakukan pencermatan sebagaimana uraian Termohon di bawah ini.

20. Putusan Panwaslih Aceh Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 pada prinsipnya sudah ditindaklanjuti oleh Termohon *in casu* KIP Aceh Timur. Adapun latar belakang dan bagaimana tindak lanjut dari Termohon atas putusan Panwaslih Aceh tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten yang tercatat di formulir model DB2-KPU KIP Kabupaten Aceh Timur (vide DB2-KPU KIP Kabupaten Aceh Timur, bukti T.002-ACEH 6-PNA-185-18-01).

- b. Saksi Pemohon lalu melapor kepada Panwaslih Provinsi Aceh sehingga Panwaslih Aceh mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 **tertanggal 22 Mei 2019**, yang salah satunya memerintahkan KIP Aceh Timur untuk mencermati tatacara/prosedur rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (bukti T.007-ACEH 6-PNA-185-18-01)
  - c. KIP Aceh Timur lalu mengeluarkan Surat Nomor 658/PL.01.07-SD/04/1103/KIP-KAB/1/2019 **tertanggal 25 Mei 2019** berikut Berita Acara Nomor 42/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 bukti T.008-ACEH 6-PNA-185-18-01), perihal Tindaklanjut Putusan Panwaslih Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut didapatkan angka perolehan suara untuk PNA di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 892 suara.
  - d. Namun demikian, angka hasil pencermatan KIP Aceh Timur tersebut tidak bisa digunakan untuk mengubah hasil pleno Rekapitulasi Kabupaten Aceh Timur karena putusan Panwaslih Aceh dikeluarkan pada tanggal **22 Mei 2019** atau sehari setelah dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional (21 Mei 2019)..
21. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan KIP Aceh Timur telah melanggar tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur adalah dalil yang tidak benar. Karena KIP Aceh Timur telah menindaklanjuti putusan Panwaslih Aceh dengan melakukan pencermatan.
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

**Menerima eksepsi Termohon**

**Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**

## DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

## ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-ACEH 6-PNA-185-18-01 sampai dengan T-008-ACEH 6-PNA-185-18-01, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-ACEH 6-PNA-185-18-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 89/PL.01.8-Kpt/11/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019;
2. Bukti T-002-ACEH 6-PNA-185-18-01 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRA dan DC2-KPU;

3. Bukti T.003-ACEH 6-PNA-185-18-01 : Fotokopi Surat Kronologis dari KIP Aceh;
4. Bukti T-004-ACEH 6-PNA-185-18-01 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRA, DB2-KPU, DB.TT dan DB.DH dari KIP Kabupaten Aceh Timur;
5. Bukti T-005-ACEH 6-PNA-185-18-01 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRA dan DAA1-DPRA dari seluruh/kelurahan dari Kecamatan Peurelak Timur dan kumpulan Formulir Model DA1-DPRA dari desa di kecamatan:
  1. Kecamatan Peunaron
    - a. Kelurahan Alur Pinang
  2. Kecamatan Darul Aman
    - a. Kelurahan Meunasah Blang
    - b. Kelurahan Peukan Idi Cut
  3. Kecamatan Idi Rayeuk
    - a. Kelurahan Baro
  4. Kecamatan Simpang Ulim
    - a. Kelurahan Keude Tuha
  5. Kecamatan Pante Bidari  
Kelurahan Menasah Tunong
6. Bukti T-006-ACEH 6-PNA-185-18-01 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRA, dalam Wilayah Daerah Pemilihan i Aceh 6, yaitu:
  1. Kecamatan Peunaron, Desa Alur Pinang:
    - a. TPS 01
    - b. TPS 02
    - c. TPS 03
    - d. TPS 04
    - e. TPS 05
    - f. TPS 06
    - g. TPS 07
    - h. TPS 08
    - i. TPS 09
    - j. TPS 10
    - k. TPS 11
    - l. TPS 12
    - m. TPS 13

2. Kecamatan Darul Aman, Desa Meunasah Blang:
  - a. TPS 01
  - b. TPS 02
3. Kecamatan Darul Aman, Desa Peukan Idi Cut:
  - a. TPS 01
4. Kecamatan Ide Rayeuk, Desa Gampong Baro:
  - a. TPS 01
  - b. TPS 02
  - c. TPS 03
5. Kecamatan Simpang Ulim, Desa Keude Tuha:
  - a. TPS 01
  - b. TPS 02
6. Kecamatan Pante Bidari, Desa Meunasah Tunong,
  - a. TPS 01
  - b. TPS 02

TPS 03

7. Bukti T-007-ACEH 6-PNA-185-18-01 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019;
8. Bukti T-008-ACEH 6-PNA-185-18-01 : Fotokopi Surat dari KIP Aceh Timur No. 658/PL.01.07-SD/04/1103/KIB-KAB/I/2019 dan Berita Acara Nomor 42/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Tharmizi

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua KIP Provinsi Aceh/Komisioner Divisi Hukum KIP Provinsi Aceh yang akan menjelaskan proses rekap di Dapil Provinsi;
- Rekap Dapil Provinsi dilaksanakan pada tanggal 7 Mei sampai dengan 12 Mei 2019 dengan meghadirkan semua komisioner kabupaten/kota dari 23 komisioner kabupaten/kota;
- Masing-masing kabupaten dibacakan, jika ada persoalan lalu diselesaikan, ada Panwas dan langsung diselesaikan. Jika rekomendasi bisa dilaksanakan

maka akan dilaksanakan jika tidak bisa dilaksanakan maka akan diminta mengisi C-2 sesuai dengan aturan;

- Sesuai dengan aturan, jika ada persoalan maka akan turun satu tingkat dibawahnya, untuk Aceh Timur KIP sudah selesai merekap dan tidak ada persoalan yang berarti.

## 2. Saksi Zainal Abidin

- Saksi adalah Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa KIP Aceh Timur melakukan Rekap tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, dan mendapatkan DA-1 yang berbeda yaitu ada 3 (tiga) versi pada malam itu, kemudian diputuskan memilih versi angka yang paling kecil;
- Kemudian KIP Aceh Timur mengikuti rekap di Provinsi dari tanggal 7 sampai dengan 12 Mei 2019;
- PNA melaporkan kejadian ini ke Panwaslih Provinsi pada tanggal 22 Mei dan dinyatakan bahwa KIP Aceh Timur melanggar administrasi dan diminta untuk mencermati kembali proses tersebut;
- Sekitar tanggal 24 Mei, karena diberi waktu 3 hari, KIP mencermati kembali hasil DA-1 yang diserahkan oleh PPK dari Peureulak Timur dan menemukan angka yang berbeda lagi dari 775, 888, 957 dan keluar angka 892 suara;
- Tetapi kemudian tidak berarti apapun karena rekap di kabupaten dan provinsi telah selesai;
- Angka 892 suara adalah hasil dari pencermatan terhadap DA-1 karena tidak spesifik keputusan untuk pencermatan tersebut sehingga KIP melakukan pencermatan dengan turun satu tingkat.

## 3. Saksi Faisal (dianggap telah memberikan keterangan)

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 133-17-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/7/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Setelah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata permohonan pemohon bukanlah merupakan perselisihan PPHU akan tetapi Sengketa Proses. Hal ini tampak terlihat jelas dari pokok permohonan pemohon pada huruf C angka 1 s/d 4 halaman 12 dimana pemohon menggunakan Keputusan Panwaslih Aceh Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 sebagai dasar pembuktian dalam permohonannya, padahal jelas sekali Panwaslih Aceh dalam keputusannya memutuskan jika KIP Aceh Timur telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa tata cara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi. Dan dengan demikian maka seharusnya permohonan pemohon ini adalah sengketa proses, bukan sengketa hasil. Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berwenang mengadili, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 470 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka yang berhak mengadili permohonan pemohon adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya juga mendalilkan jika KIP Aceh Timur tidak melaksanakan Keputusan Panwaslih Aceh Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 sehingga berdampak pada perolehan suara pemohon. Maka sesuai Pasal 464 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, oleh karena sikap KIP Aceh Timur yang tidak melaksanakan Keputusan Panwaslih adalah masuk dalam kewenangan DKPP, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya;

### B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*).

1. Bahwa dalil permohonan pemohon pada huruf A angka 1 pokok permohonan pemohon halaman 5 mendalilkan yang pada intinya menyebutkan adanya perbedaan hasil perhitungan suara PNA **khususnya di Kecamatan Peureulak Timur**, akan tetapi dalil pemohon pada huruf B angka 1 halaman 10 justru malah mendalilkan perselisihan suara di Kecamatan yang lain yaitu di Kecamatan Peunaron, Darul Aman, Idi Rayeuk, Simpang Ulim, dan Pante Bidari, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;

2. Bahwa dalil pemohon pada angka 3 halaman 6 tentang berdasarkan DA-1 DPRA versi Pemohon, perolehan suara pemohon sebanyak 957 suara lalu dikurangkan perolehan suara pemohon berdasarkan Keputusan KIP sebanyak 775 suara maka selisih suara pemohon di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 182 suara”. Namun apa yang didalilkan pemohon perihal selisih sebanyak 182 suara tidak pernah dirincikan oleh pemohon di Desa mana atau di TPS mana yang menjadi perselisihan suara. Sementara itu disisi lain pemohon juga mendalilkan di Kecamatan yang lain yang tidak pada inti fokus permohonan, sehingga permohonan yang diajukan pemohon tidak jelas;
3. Bahwa dasar yang diajukan pemohon yaitu DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur versi Pemohon yang mendalilkan suara pemohon sebanyak 957 suara, akan tetapi pemohon tidak dapat menjelaskan rincian perolehan suara tersebut secara detail dalam permohonannya. Dimana DA-1 DPRA yang dijadikan dasar oleh pemohon untuk Kecamatan Peureulak Timur tidak sesuai dengan apa yang didalilkan pemohon dalam tabel pada halaman 10 s/d 11 permohonan pemohon, dimana pada tabel tersebut pemohon mendalilkan perselisihan suara pemohon di Kecamatan yang lain bukan di Kecamatan Peureulak Timur. C1 dan DA1 yang diperbandingkan pemohon termasuk selisihnya hanya untuk mengelabui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian permohonan pemohon harusnya dianggap kabur dan harus ditolak;
4. Bahwa dalil pokok permohonan pemohon pada angka 4 halaman 6 perihal jumlah akhir perolehan suara PNA yang ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Aceh Timur sebanyak 13.778 suara, sementara menurut Pemohon perolehan suara berdasarkan DA1 DPRA versi Pemohon sebanyak 13.970 suara. Maka oleh karena angka 13.970 yang didalilkan pemohon di atas tidak diuraikan secara rinci dari Desa mana dan TPS mana, maka permohonan pemohon kabur. Karena sesungguhnya selisih suara WAJIB ada uraiannya secara detail sehingga jelas asal muasal angka 13.970 suara itu dari mana. Dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak;
5. Bahwa dalam permohonan pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa Gampong dan berapa TPS yang ada di Kecamatan Peureulak Timur, sehingga dalam permohonan pemohon tersebut tidak terlihat jelas jumlah

selisih suara pemohon secara keseluruhan di Kecamatan Peureulak Timur. Maka oleh karena itu permohonan pemohon kabur dan harus ditolak;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. PEROLOEHAN SUARA PEMOHON DI KECAMATAN PEUREULAK TIMUR.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 182 suara di Kecamatan Peureulak Timur adalah tidak benar;
2. Hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Peureulak Timur, suara Pemohon untuk Kecamatan Peureulak Timur adalah 775 suara. (*vide bukti PT-3*);
3. Bahwa hasil suara Pemohon yang tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur merupakan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara seluruh TPS yang terdapat di seluruh Kecamatan Peureulak Timur atau Sertifikat Hasil Perhitungan Suara seluruh MODEL C1-DPRA;
4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada Kecamatan Peureulak Timur justru terdapat penambahan suara kepada Pemohon pada DA1-DPRA sebanyak 23 suara. (*vide bukti PT-4 s.d. PT-46*), yang harusnya suara Pemohon adalah 752 suara dan bukan sejumlah 775 suara, atau apabila dibuat dalam tabel maka jumlah suara Pemohon adalah sebagai berikut:

<b>PEUREULAK TIMUR</b>			
<b>PARTAI</b>	<b>C1-DPRA</b>	<b>DA1- DPRA</b>	<b>Selisih</b>
<b>PNA</b>	<b>752</b>	<b>775</b>	<b>23</b>

5. Berdasarkan uraian di atas dan apabila disesuaikan dengan hasil rekapitulasi Perhitungan suara berjenjang yang didasari pada hasil Perhitungan suara di TPS sebagaimana yang tertuang dalam Form C1-DPRA di Kecamatan Peureulak Timur maka jelas tidak ada pengurangan perolehan suara pemohon di Kecamatan Peureulak Timur, justru yang ada adalah penambahan suara untuk Pemohon sebanyak 23 suara. Sehingga

patut diduga hasil perolehan suara yang didalilkan Pemohon sebanyak 957 suara di Kecamatan Peureulak Timur yang terdapat pada DA1-DPRA versi Pemohon yang menjadi rujukan Pemohon dalam mendalilkan adanya Pengurangan Suara adalah hasil tidak resmi ataupun tidak sah karena bukan berdasarkan perhitungan yang benar dari suara yang tertuang dalam Form C1-DPRA;

6. Bahwa tindakan Pemohon yang menyampaikan keberatan terhadap Perbedaan Hasil Perhitungan Suara yang terdapat di DA1-DPRA Pemohon pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten dan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada tingkat Provinsi adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum karena KIP Aceh Timur sebelum melakukan rapat pleno telah meneliti data-data yang disampaikan dalam rapat pleno;
7. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Peureulak Timur, Pemohon memperoleh suara sejumlah 775 suara dan sesuai dengan jumlah suara sebagaimana yang tertuang dalam Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur;
8. Bahwa tidak benar jika Pihak Terkait telah melakukan penggelembungan suara di beberapa TPS sebagaimana di dalilkan dalam angka B.1 permohonan pemohon, karena Perolehan Suara Pihak Terkait telah sesuai dengan sertifikat Hasil perhitungan yang terdapat di TPS (Model C1-DPRA) dan sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi Perhitungan suara di Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam DA1-DPRA. (*vide bukti PT-47 s.d. bukti PT-51.3*);
9. Bahwa berdasarkan perhitungan suara yang didasari Hasil Perolehan suara di TPS yang terdapat di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron, Desa Menasa Blang & Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Desa Baro di Kecamatan Idi Rayek, Desa Keude Tuha di Kecamatan Simpang Ulim dan Desa Menasah Tunong di Kecamatan Pante Bidari, tidak terdapat perbedaan Perolehan Hasil suara Partai Daerah Aceh (PDA)/Pihak Terkait antara Form C1-DPRA dengan DA1-DPRA, sehingga jumlah akhir suara Partai Daerah Aceh di Daerah pemilihan Aceh 6 berjumlah 13.814 suara

- dan telah sesuai dengan mekanisme perhitungan secara berjenjang dan bertingkat, sebagaimana yang termuat dalam tabulasi (*vide bukti PT-52*);
10. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan Pengelembungan Suara sejumlah 42 suara adalah dalil tidak benar, yang benar sebagaimana tertuang dalam table berikut ini:

<b>Tabel : REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PDA Di BEBERARAPA DESA &amp; KECAMATAN Di KABUPATEN ACEH TIMUR</b>						
No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah		
				C1	DA1	Selisih
1	Peunaron	Alur Pinang	1	37		
			2	25		
			3	14		
			4	2		
			5	6		
			6	9		
			7	13		
			8	32		
			9	9		
			10	13		
			11	20		
			12	23		
			13	8		
Jumlah				211	211	Tidak ada
No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah		
				C1	DA1	Selisih
1	Darul Aman	Meunasah Blang	1	4	10	Tidak ada
			2	6		
		Peukan Idi Cut	1	9	9	Tidak ada

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah		
				C1	DA1	Selisih
1	Idi Rayeuk	Gampong Baro	1	31		
			2	26		
			3	29		
Jumlah				86	83	-3
No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah		
				C1	DA1	Selisih
1	Simpang Ulim	Keude Tuha	1	2		
			2	5		
Jumlah				7	7	Tidak Ada
No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah		
				C1	DA1	Selisih
1	Pante Bidari	Meunasah Tunong	1	5		
			2	2		
			3	6		
Jumlah				13	13	Tidak Ada

11. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kabupaten, Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pihak Terkait di 5 Kecamatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
12. Bahwa Putusan Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Terhadap KIP Aceh Timur hanya menyatakan bahwa KIP Aceh timur telah Melanggar Tatacara dan Prosedur Dalam Proses Penyelesaian Keberatan Saksi pada saat perhitungan suara, bukan terhadap tata cara dan Prosedur Perhitungan hasil suara. sehingga sangat tidak tepat jika dalam pemohonannya Pemohon menjadikan Putusan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai dalil telah terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur;
13. Bahwa Terhadap Putusan Panwaslih Aceh tersebut dengan keberatan Pemohon pada saat rekapitulasi perhitungan suara, seharusnya Pemohon menindaklanjutinya kepada lembaga atau badan yang berwenang menurut

perundang-undangan, karena Putusan Panwaslih Aceh tersebut tidak memuat atau menyatakan adanya kecurangan/pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur sehingga sangat tidak tepat jika dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu pada Mahkamah Konstitusi;

14. Berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pihak Terkait, maka cukup beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hasil Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur telah sesuai dengan hasil perolehan suara yang terdapat di Form Model C1-DPRA, dan Hasil Perolehan Suara Pihak Terkait telah sesuai dengan Hasil Perolehan Suara yang sebenar-benarnya;

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN:**

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan suara Partai Nanggroe Aceh (PNA) di Kecamatan Peureulak Timur adalah 752 Suara.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini;

Atau Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-47, PT-47.1 sampai dengan PT-47.13, PT-48, PT-48.1 sampai dengan PT-48.3, PT-49, PT-49.1 sampai dengan PT-49.3, PT-50, PT-50.1 sampai dengan PT-50.2, PT-51, PT-51.1 sampai dengan PT-51.3 dan PT-52, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2018. Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur Dapil Aceh 6;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Babah Krueng;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Babah Krueng;
6. Bukti PT-6 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Kreung Lintang;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Krueng Lintang;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Jeungki;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Jeungki;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 3 Gampong Jeungki;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Buket Meuriam;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Alue Gureb;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Alue Gureb;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Seuneubok Teupin;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Seuneubok Teupin;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Seuneubok Teungoh;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Seuneubok Teungoh;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Alue Bugeng;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Alue Bugeng;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 3 Gampong Alue Bugeng;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 4 Gampong Alue Bugeng;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Seuneubok Puntti;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Seuneubok Puntti;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Seumatang Keude;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Seumatang Keude;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 3 Gampong Seumatang Keude;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Seuneubok Jalan;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Seuneubok Jalan;

29. Bukti PT-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Seuneubok Paya;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Alue Tho;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Seuneubok Rawang;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Seuneubok Rawang;
33. Butki PT-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Alue Bu Alue Nireh;
34. Butki PT-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Alue Bu Alue Nireh;
35. Butki PT-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Seuneubok Dalam;
36. Butki PT-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Seuneubok Dalam;
37. Butki PT-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Seuneubok Lapang;
38. Butki PT-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Seuneubok Lapang;
39. Butki PT-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 3 Gampong Seuneubok Lapang;
40. Butki PT-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 4 Gampong Seuneubok Lapang;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Geulumpang Meurak;
42. Butki PT-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Geulumpang Meurak;
43. Butki PT-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Alu Bu Alue Lhok;
44. Butki PT-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 1 Gampong Tualang Pateng;

45. Butki PT-45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 - DPRA TPS 2 Gampong Tualang Pateng;
46. Butki PT-46 : Fotokopi Tabulasi Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA diseluruh TPS kecamatan Peureulak Timur;
47. Butki PT-47 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Peunaron;
48. Butki PT-47.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 1 Gampong Alur Pinang;
49. Butki PT-47.2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 2 Gampong Alur Pinang;
50. Butki PT-47.3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 3 Gampong Alur Pinang;
51. Butki PT-47.4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 4 Gampong Alur Pinang;
52. Butki PT-47.5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 5 Gampong Alur Pinang;
53. Butki PT-47.6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 6 Gampong Alur Pinang;
54. Butki PT-47.7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 7 Gampong Alur Pinang;
55. Butki PT-47.8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 DPRA – TPS 8 Gampong Alur Pinang;
56. Butki PT-47.9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 9 Gampong Alur Pinang;
57. Butki PT-47.10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 10 Gampong Alur Pinang;
58. Butki PT-47.11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 11 Gampong Alur Pinang;
59. Butki PT-47.12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 12 Gampong Alur Pinang;
60. Butki PT-47.13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 – DPRA TPS 13 Gampong Alur Pinang;

61. Butki PT-48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Darul Aman;
62. Butki PT-48.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Gampong Meunasah Blang;
63. Butki PT-48.2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Gampong Meunasah Blang;
64. Butki PT-48.3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Gampong Peukan Idi Cut;
65. Butki PT-49 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Idi Rayeuk;
66. Butki PT-49.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Gampong Baro;
67. Butki PT-49.2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Gampong Baro;
68. Butki PT-49.3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Gampong Baro;
69. Butki PT-50 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Simpang Ulim;
70. Butki PT-50.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Gampong Keude Tuha;
71. Butki PT-50.2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Gampong Keude Tuha;
72. Butki PT-51 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DA1-DPRA Kecamatan Pante Bidari;
73. Butki PT-51.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 1 Gampong Meunasah Tunong;
74. Butki PT-51.2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 2 Gampong Meunasah Tunong;
75. Butki PT-51.3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1-DPRA TPS 3 Gampong Meunasah Tunong;
76. Butki PT-52 : Fotokopi Tabulasi Perolehan Suara.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Annas, S.Pd., M.Pd.

- Saksi menyampaikan bahwa saksi menyerahkan DA1-DPRA untuk PNA dengan angka 775 suara yang ditandatangani oleh PPK Peureulak Timur dan ditandatangani oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Kebangsaan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai PA, Partai Daerah Aceh dan juga Partai Nanggroe Aceh;
- Itu adalah hasil pleno yang resmi disaat pertama kali pleno, angka 957 suara tidak ada yang menandatangani karena yang sah di saat pleno pertama tersebut dan yang diputuskan oleh KIP Aceh Timur di saat Pleno Kabupaten adalah 775 suara;
- Apabila disandingkan dengan C1, jumlah suara PNA adalah 752 ada perbedaan penambahan 23 suara;
- Partai Nanggroe Aceh mengisi DB-2 nomor 22 yang bunyinya bahwa PNA tidak menerima hasil rekapitulasi pleno kabupaten karena tidak menyelesaikan C1;
- Untuk tuduhan PNA kepada PDA di Kecamatan Peunaron, Darul Aman, Idi Rayeuk, Simpang Ulim, Pante Bidari, tidak ada perbedaan selisih suara antara DA1 dan C1, di Idi Rayeuk justru di C1 lebih banyak 3 angka daripada DA1 untuk PDA;
- Bahwa DB yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Timur ditandatangani oleh PNA.

**[2.6]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 228-18-01/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/7/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **A. PENGANTAR**

### **1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu**

- 1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan jujur merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia

dalam demokrasi sesuai Pasal 28D UUD 1945 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan menjamin agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh *“mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi”*. Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;
- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran

Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau ajudikasi.

- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI, dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
  - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- f. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
  - h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD
  - i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam PHPU Anggota DPD
  - j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden
  - k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU
  - l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden
  - m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
  - n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
  - o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
  - p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
  - q. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh Tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

## 2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

- 2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan *sanggup menjalankan syariat Islam* bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu "***sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam***";
- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak

dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

**Tabel 1**

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif  
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018. Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber: Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga  
Pawaslih Provinsi Aceh tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2

## Laporan dan Temuan Dugaan

## Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab. Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4

16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>189</b>	<b>160</b>	<b>111</b>	<b>101</b>

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2019

- 2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3

Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab. Pidie	7	0	1	19	
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	

11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2019

- 2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.

**Tabel 4**  
**Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu**

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihenti kan	Penyidik an	Penun tutan	Putusan	
						Bersalah	Tidak Terbukti
	Aceh	0	0	0	0	0	0
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0
7	Kab.Pidie	7	0	7	0	0	0

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihenti kan	Penyidik an	Penun tutan	Putusan	
						Bersalah	Tidak Terbukti
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>92</b>	<b>71</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2019

- 2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu**

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	
5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
7	Kab.Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>1 gugur</b>

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2019

## B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

### 1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik PNA dengan Nomor Register Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

#### 1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRA Daerah Pemilihan Aceh 6;

1.1.1. Bahwa terkait adanya perbedaan perolehan suara PNA khususnya di Kecamatan Peurelak Timur sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan salinan DA1 Kecamatan Peurelak Timur yang diterima Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dari Panwaslu Kecamatan peroleh suara Calon anggota DPRA atas nama Ruslan Razali sebanyak 888 suara; **(bukti PK.2.3-1)**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pleno Rekapitulasi penghitungan dan penetapan hasil tingkat Kabupaten, terjadi protes saksi Partai Demokrat, PDA dan PA saat PPK membacakan perolehan suara Ruslan Razali pada DA1 Peureulak Timur, sebanyak 957 suara **(bukti PK.2.3-2)**, karena berbeda dengan salinan DA1 yang dimiliki oleh saksi partai, yaitu seharusnya perolehan suara Ruslan Razali sesuai dengan DA1 yang dimiliki sebanyak 775 suara. **(bukti PK.2.3-3)**. Setelah terjadinya perdebatan panangan, atas permintaan Pimpinan, Panwaslih menyampaikan dan memperlihatkan salinan DA1 yang dimiliki Panwaslih, yaitu perolehan suara Sdr. Ruslan Razali sebanyak 888 suara; **(bukti PK.2.3-1)**
3. Bahwa KIP Aceh Timur memutuskan membuka kotak suara untuk melihat jumlah perolehan suara dalam DA1, ditemukan fakta perolehan suara Ruslan Razali sebanyak 888 suara, sesuai dengan DA1 yang dimiliki Panwaslih Aceh Timur. Terhadap jumlah perolehan suara yang tercatat pada DA1 dalam Kotak Suara tersebut, KIP Aceh Timur masih belum yakin dan memutuskan untuk menetapkan perolehan suara untuk Ruslan Razali sebanyak 775 suara karena angka tersebut merupakan angka yang terbanyak tertera dalam salinan DA1 yang dimiliki oleh saksi;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon melaporkan kepada Panwaslih Provinsi dan diregister dengan Nomor 001/LP/PUADM/PROV/01.00N/2019 pada tanggal 8 Mei 2019.
5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa dan memutuskan laporan tersebut dan menerangkan:
  - a. Bahwa terdapat 3 versi DA1 Kecamatan Peureulak Timur untuk perolehan suara PNA yaitu 775, 888, 957;

- b. Bahwa Ketua PPK Peureulak Timur mengakui tidak mengetahui asal muasal perolehan suara PNA yang jumlahnya 775 tersebut;
- c. Bahwa DA1 dengan jumlah 775 terungkap dalam sidang pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang dimiliki oleh saksi PDA, Partai HANURA, Partai Nasdem, PPP, PSI dan Partai SIRA;
- d. Bahwa DA1 perolehan suara untuk PNA yang berjumlah 888 adalah DA1 yang ditetapkan oleh Ketua PPK dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 23 April 2019;
- e. Bahwa DA1 perolehan suara untuk PNA yang berjumlah 888 adalah DA1 yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang diterima dari Panwascam Peureulak Timur;
- f. Bahwa DA1 yang terdapat di dalam kotak suara, perolehan suara untuk PNA berjumlah 888 sesuai dengan DA1 yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur
- g. Bahwa DA1 perolehan suara untuk PNA yang berjumlah 957 adalah DA1 yang dibacakan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten yang dimiliki oleh saksi PNA, Partai Demokrat dan PKB;
- h. Bahwa DA1 perolehan suara untuk PNA yang berjumlah 957 adalah DA1 hasil perubahan yang dilakukan oleh Ketua PPK Peureulak Timur berdasarkan permintaan Khairul Husna, Suhaida dan Hamdani untuk merubah perolehan suara PNA dari 888 menjadi 957 di luar rapat pleno terbuka PPK Peureulak Timur; **(bukti PK. 2.3-4)**

1.1.2. Bahwa terkait jumlah perolehan suara pada berdasarkan DAA1-DPRA Kecamatan Peunaron

1. Pada TPS Desa Alur Pinang, jumlah perolehan suara untuk Partai PDA sebanyak 211 Suara; sebagai berikut;  
**(bukti-PK.2.3-5)**
2. Bahwa Berdasarkan salinan Form C1-DPRA kecamatan Peunaron Desa Alur Pinang jumlah perolehan suara PDA sebagai berikut:

**Tabel 6****Data Salinan C-1 DPRA Desa Alur Pinang**

TPS	Jumlah Suara
TPS 1	37
TPS 2	25
TPS 3	14
TPS 4	2
TPS 5	6
TPS 6	9
TPS 7	13
TPS 8	32
TPS 9	9
TPS 10	13
TPS 11	20
TPS 12	21
TPS 13	8
Total	209

**(bukti-PK.2.3-17)**

- 1.1.3. Bahwa DA1-DPRA suara Partai Daerah Aceh Desa Meunasah Blang sebanyak 10 suara, dan Desa Peukan Idi Cut 9 Suara;  
**(bukti- PK.2.3-6)**
- 1.1.4. Bahwa berdasarkan DAA1-DPRA Perolehan suara untuk Partai PDA desa Peukan Idi Cut sebagai berikut:

**Tabel 7**

Desa	Perolehan suara
Meunasah Blang	10

Peukan Idi Cut	9
----------------	---

**(bukti- PK.2.3-7)**

- 1.1.5. Bahwa berdasarkan C1-DPRA Meunasah Blang dan Peukan Idi Cut Perolehan suara untuk Partai PDA sebagai berikut :

**Tabel 8**

Desa	TPS	Suara
Peukan Idi Cut	1	9
Meuansah Blang	1	4
	2	6

**(bukti- PK.2.3-8)**

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan DA1-DPRA hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Kecamatan Idi Rayeuk suara Partai Daerah Aceh Gampong Baro sebanyak 83 suara; **(bukti PK.2.3-9)**
- 1.1.7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Idi Rayeuk tidak mendapatkan Form DAA-1 DPRA dari PPK Kecamatan Idi Rayeuk, dan Panwaslu Kecamatan Idi Rayeuk telah menyurati PPK Kecamatan Idi Rayeuk untuk meminta DAA-1 tersebut, dan belum juga menerima data yang dimintakan oleh Panwaslu Kecamatan; **(bukti PK.2.3-10)**
- 1.1.8. Berdasarkan data C1-DPRA Gampong Baro dan perolehan suara untuk Partai PDA sebagai berikut:

**Tabel 9**

Desa	TPS	Suara
Gampong Baro	1	31
	2	26
	3	29

**(bukti PK.2.3-11)**

- 1.1.9. Bahwa DA1-DPRA Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim Partai Daerah Aceh sebanyak 7 suara; **(bukti PK.2.3-12)**

1.1.10. Berdasarkan DAA1-DPRA Kecamatan Simpang Ulim perolehan suara Partai PDA di desa Keude Tuha adalah 12 suara; **(bukti PK.2.3-13)**

1.1.11. Berdasarkan C1-DPRA Kecamatan Simpang Ulim saksi Partai perolehan suara untuk Partai PDA sebagai berikut:

**Tabel 10**

Desa	TPS	Suara
Keude Tuha	1	2
	2	5

**(bukti PK.2.3-14)**

1.1.12. Bahwa berdasarkan DAA1-DPRA meunasah tunong perolehan suara untuk Partai PDA sebanyak 13 suara; **(bukti PK.2.3-15)**

1.1.13. Bahwa berdasarkan C1-DPRA salinan Desa Meunasah Tunong perolehan suara untuk Partai PDA sebagai berikut:

**Tabel 11**

Desa	TPS	Suara
Meunasah Tunong	1	5
	2	2
	3	6

**(bukti PK.2.3-16)**

8.1.37. Bahwa berdasarkan salinan DB1-DPRA perolehan suara untuk Partai Daerah Aceh sebanyak 13.814 dan perolehan suara untuk Partai Nanggroe Aceh sebanyak 13.788 suara; **(bukti PK.2.3-17)**

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.2.3-1 sampai dengan PK.2.3-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2.3-1 : Fotokopi Salinan DA-1 DPRA Kecamatan Peurelak Timur;

2. Bukti PK.2.3-2 : Fotokopi Salinan DA-1 DPRA Kecamatan Peurelak Timur;
3. Bukti PK.2.3-3 : Fotokopi Salinan DA-1 DPRA Kecamatan Peurelak Timur;
4. Bukti PK.2.3-4 : Fotokopi Putusan Panwaslih Provinsi Aceh;
5. Bukti PK.2.3-5 : Fotokopi Salinan C1 DPRA Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron;
6. Bukti PK.2.3-6 : Fotokopi Salinan DA-1 DPRA Desa Meunasah blang;
7. Bukti PK.2.3-7 : Fotokopi Salinan DAA-1 DPRA Desa Peukan Idie Cut;
8. Bukti PK.2.3-8 : Fotokopi Salinan C1 DPRA Desa Meunasah blang dan Desa Peukan Idie Cut;
9. Bukti PK.2.3-9 : Fotokopi Salinan DA-1 DPRA Gampong Baro Kecamatan Idie Rayeuk;
10. Bukti PK.2.3-10 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Idi Rayeuk;
11. Bukti PK.2.3-11 : Fotokopi Salinan C1 DPRA Gampong Baro;
12. Bukti PK.2.3-12 : Fotokopi Salinan DA-1 DPRA Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim;
13. Bukti PK.2.3-13 : Fotokopi Salinan DAA-1 DPRA Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim;
14. Bukti PK.2.3-14 : Fotokopi Salinan C1 DPRA Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim;
15. Bukti PK.2.3-15 : Fotokopi Salinan DAA-1 DPRA Desa Meunasah Tanjong;
16. PK.2.3-16 : Fotokopi Salinan C1 DPRA Desa Meunasah Tanjong;
17. PK.2.3-17 : Fotokopi Salinan DB-1 DPRA Kabupaten Aceh Timur.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = T-001-ACEH 6-PNA-185-18-01], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2018. Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 11 Februari 2018 [vide bukti PT-1] dan Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-4 = PT-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 18. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.5]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Daerah Aceh (PDA) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 17, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 = T-001-ACEH 6-PNA-185-18-01]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.45 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45-18-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 26 Mei 2019, oleh karena perbaikan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu maka permohonan yang diperiksa adalah permohonan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Eksepsi Termohon**

##### **Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan**

Bahwa Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan karena Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta

Pemohon tidak menjelaskan mengenai dalil adanya penggelembungan jumlah suara untuk Pihak Terkait sebanyak 42 suara;

### **Eksepsi Pihak Terkait**

#### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena menurut Pihak Terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan perselisihan hasil pemilihan umum akan tetapi sengketa proses dan terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya;

#### **2. Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscur Libel*)**

Dengan alasan bahwa ada ketidaksesuaian dalam dalil Pemohon dalam positanya serta Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terkait perolehan jumlah suara dan dimana terjadinya selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon;

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.9.2]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur serta tidak memenuhi syarat permohonan, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Dapil Aceh 6 DPRA Provinsi Aceh**

**[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah total perolehan suara Pemohon untuk Dapil Aceh 6 Provinsi Aceh, di mana perbedaan tersebut terjadi pada rekapitulasi tingkat kabupaten. Pemohon mendalilkan berdasarkan Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur milik Pemohon yang diserahkan oleh PPK dan ditandatangani oleh seluruh Komisioner PPK, suara yang diperoleh oleh Pemohon berjumlah 957 suara [vide Bukti P-5], namun berdasarkan Model DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur, jumlah suara Pemohon berubah menjadi 775 dan terjadi selisih suara sebanyak 182 suara [vide Bukti P-6], begitu pula selanjutnya pada rekapitulasi pada Model DC1-DPRA dikarenakan mengikuti jumlah suara pada Model DB1-DPRA, maka total suara Pemohon menjadi **13.788** suara [vide Bukti P-7], sedangkan jika rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan sesuai Model DA1-DPRA dengan perolehan angka yang dimiliki oleh Pemohon, maka perolehan total suara untuk Pemohon adalah 13.970. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan adanya pengurangan suara Pemohon pada saat hari terakhir Pleno di tingkat Provinsi yang dilakukan oleh KIP Aceh, sebagaimana tertuang didalam Surat Pernyataan Keberatan Saksi Model DC2-KPU tanggal 12 Mei 2019 (vide Bukti P-8). Padahal sebelumnya Pemohon juga telah menyampaikan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 bertanggal 4 Mei 2019 pada poin ke-22 (vide Bukti P-3), Namun baik keberatan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Timur dan KIP Aceh yang telah mensahkan perolehan suara seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Dapil Aceh 6. Bahwa terkait permasalahan rekapitulasi oleh KIP Aceh Timur pada tanggal 4 Mei 2019, Pemohon melalui Calon

Legislatif Nomor Urut 5, Ruslan Razali melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Panwaslih Aceh tanggal 7 Mei 2019 yang diregister dengan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 dengan Terlapor adalah KIP Aceh Tmur (vide Bukti P-20), selanjutnya Panwaslih Provinsi Aceh telah mengeluarkan putusan mengenai Laporan tersebut pada tanggal 23 Mei 2019;

**[3.12.2]** Bahwa dalil Pemohon selanjutnya adalah mengenai adanya kelebihan angka sebanyak 42 suara untuk Pihak Terkait yang ditetapkan oleh PPK di beberapa kecamatan dengan angka yang ada pada Model C1-DPRK di beberapa desa dan kecamatan, atau total suara di Model DA1-DPRA tidak sesuai dengan Model C1-DPRA, sehingga suara Pihak Terkait, lebih banyak dari pada Pemohon, adapun data kelebihan suara tersebut terjadi di beberapa desa sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Jumlah			Ket
			C1	DA1	Selisih	
1.	Peunaron	Alur Pinang	202	211	9	<i>(vide bukti P-9 dan P-10)</i>
2.	Darul Aman	Meunasah Blang	8	10	2	<i>(vide bukti P-11)</i>
		Peukan Idi Cut	2	9	7	<i>(vide bukti P-12 dan P-13)</i>
3.	Idi Rayeuk	Baro	66	83	17	<i>(vide bukti P-14 dan P-15)</i>
4.	Simpang Ulim	Keude Tuha	4	7	3	<i>(vide bukti P-16 dan P-17)</i>
5.	Pante Bidari	Menasah Tunong	9	13	4	<i>(vide bukti P-18 dan P-19)</i>
Jumlah					42	

Bahwa menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana tertuang dalam Model DC1-DPRA sebanyak 13.814 dikurangi dengan total kelebihan suara sebanyak 42 suara di beberapa desa dan kecamatan di atas sehingga perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya adalah 13.772 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P- 20, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Mhd. Yunan, Busra dan Samsul Bahri yang pada pokoknya menerangkan mengenai perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DA1-DPRA yang dibacakan PPK Kecamatan Peureulak Timur adalah sebanyak 957 suara yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

**[3.13]** Menimbang Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memberikan bantahan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa menurut Termohon perolehan suara Pemohon yang benar di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebanyak 775 suara berdasarkan Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur (vide Bukti T-005-ACEH6-PNA-185-18-01), dan ketika dilakukan rekap di tingkat Kecamatan Peureulak Timur, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan. Bahwa pada tingkat Kabupaten, jumlah perolehan suara Pemohon menurut Model DB1-DPRA tetap sebanyak 775 suara (vide Bukti T-004-ACEH6-PNA-185-18-01), begitu pun selanjutnya pada tahap rekapitulasi tingkat Provinsi, jumlah suara Pemohon adalah sebesar 13.788 suara (vide Bukti T-002-ACEH6-PNA-185-18-01). Mengenai Laporan Pemohon terhadap KIP Aceh Timur yang telah diputus oleh Panwaslih Aceh melalui putusan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019, Termohon menyatakan telah menindaklanjuti isi Putusan tersebut salah satunya untuk mencermati tatacara/Prosedur rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan (vide Bukti T-007- ACEH 6-PNA-185-18-01), KIP Aceh Timur lalu mengeluarkan surat Nomor 658/PL.01.07-SD/04/1103/KIP-KAB/1/2019 tanggal 25 Mei 2019 dan Berita Acara Nomor 42/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 perihal Tindaklanjut Putusan Panwaslih Provinsi Aceh (vide Bukti T-008-ACEH 6-PNA-185-18-01), dan berdasarkan hasil pencermatan tersebut didapatkan angka perolehan suara untuk Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 892 suara. Bahwa oleh karena putusan Panwaslih Aceh dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2019 atau sehari setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara d itingkat nasional maka hasil pencermatan dengan angka 892 suara tersebut tidak dapat digunakan;

**[3.13.2]** Bahwa, terhadap dalil adanya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 42 suara di beberapa desa dan kecamatan, Termohon

menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, Termohon membantah dalil tersebut melalui tabel data sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Selisih Suara		
			Menurut Termohon		
			C1	DA1	Selisih
1	Peunaron	Alur Pinang	211	211	0
2	Darul Aman	Meunasah Blang	10	10	0
		Peukan Idi Cut	9	9	0
3	Idi Rayeuk	Gampong Baro	86	83	-3
4	Simpang Ulim	Keude Tuha	7	7	0
5	Pante Bidari	Meunasah Tunong	13	13	0
<b>Jumlah</b>			<b>336</b>	<b>333</b>	<b>-3</b>

Berdasarkan tabel Termohon membantah adanya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait, sebaliknya suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 3 suara karena terjadi koreksi terhadap perolehan suara Pihak Terkait;

Bahwa Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-001-ACEH 6-PNA-185-18-01 s.d. Bukti T-008-ACEH 6-PNA-185-18-01, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Tharmizi, Zainal Abidin dan Faisal yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada perbedaan jumlah suara dan telah dilakukan pencermatan kembali terhadap Model DA1-DPRA yang selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara;

**[3.14]** Menimbang bahwa dalam hal ini Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil Pemohon dan menurut Pihak Terkait suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 775 suara (vide Bukti PT-3) berdasarkan rekapitulasi seluruh TPS dari Model C1-DPRA, bahkan dari hasil verifikasi dan validasi data Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 752 suara (vide Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-46). Dengan begitu tidak ada pengurangan suara Pemohon, sebaliknya perolehan suara Pemohon bertambah sebanyak 23 suara. Pihak Terkait juga membantah dalil pemohon tentang adanya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 42 suara, bahwa perolehan suara untuk Pihak Terkait telah sesuai dengan Model C1-DPRA dan telah sesuai dengan yang tertulis pada Model DA1-DPRA (vide Bukti PT-47 sampai dengan Bukti PT-51.3) Pemohon pun tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap perolehan suara Pihak Terkait pada saat rekapitulasi tingkat

kabupaten. Selanjutnya mengenai laporan Pemohon ke Panwaslih, menurut Pihak Terkait Putusan Panwaslih Aceh terhadap KIP Aceh Timur hanya menyatakan bahwa KIP Aceh Timur telah melanggar tata cara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi dan bukan terhadap tata cara dan prosedur penghitungan suara sehingga tidak tepat jika keputusan *a quo* dijadikan dalil telah terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 s.d PT-47, PT-47.1 s.d PT-47.13, PT-48, PT-48.1 s.d PT-48.3, PT-49, PT-49.1 s.d PT-49.3, PT-50, PT-50.1 s.d PT-50.2, PT-51, PT-51.1 s.d PT-51.3 dan PT-52, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Annas, S.Pd., M.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 775 suara menurut Model DA1-DPRA dan 752 suara menurut Model C1-DPRA yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa Panwaslih Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

**[3.15.1]** Bahwa suara yang diperoleh oleh Panwaslih Aceh Timur berdasarkan Model DA1 Kecamatan Peureulak Timur yang diperoleh dari Panwaslu Kecamatan adalah sebanyak 888 suara (vide Bukti PK.2.3-1), yang kemudian salinan Model DA1-DPRA tersebut disampaikan dan diperlihatkan saat terjadi perdebatan atas perbedaan jumlah suara Pemohon dalam Model DA1-DPRA di masing-masing pihak. Atas kejadian tersebut KIP Aceh Timur memutuskan untuk membuka kotak suara agar melihat jumlah suara yang tertulis dalam Model DA1-DPRA, dan hasilnya adalah jumlah suara Pemohon sebanyak 888 suara sesuai dengan Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh Panwaslih Aceh Timur. Namun karena KIP Aceh Timur belum yakin dengan angka tersebut, KIP Aceh Timur menetapkan jumlah suara untuk Pemohon adalah 775 suara berdasarkan angka terbanyak yang dimiliki oleh saksi sesuai dengan Model DA1-DPRA masing-masing.

Bahwa atas laporan Pemohon terkait hal tersebut di atas, Panwaslih telah memeriksa dan memutuskan laporan tersebut dan menerangkan beberapa hal di antaranya:

1. Terdapat 3 versi angka perolehan suara pada Model DA-1 Kecamatan Peureulak Timur untuk Pemohon yaitu 775, 888, dan 957. Bahwa PPK

Peureulak Timur tidak mengetahui asal muasal perolehan suara sebanyak 775 sebagaimana tertulis dalam Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh saksi Pihak Terkait, Partai Hanura, Partai Nasdem, PPP, PSI dan Partai SIRA saat sidang pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;

2. Sedangkan angka 888 adalah perolehan suara yang ditetapkan oleh PPK saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan tanggal 23 April 2019 dan angka 888 juga sesuai dengan Model DA1-DPRA yang diterima oleh Panwaslih dari Panwascam Peureulak Timur yang sesuai pula dengan yang tertulis pada Model DA1-DPRA dalam kotak suara;
3. Angka 957 adalah perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh Pemohon, Partai Demokrat dan PKB. Angka 957 adalah hasil dari perubahan yang dilakukan oleh PPK Peureulak Timur di luar rapat pleno terbuka atas permintaan dari Khairul Husna dan Suhaida yang meminta perubahan Perolehan suara Pemohon dari 888 menjadi 957.

**[3.15.2]** Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara untuk Pihak Terkait di beberapa desa dan kecamatan, Panwaslih Aceh memberikan keterangan bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Jumlah			Bukti
			Menurut Panwaslih			
			C1	DAA1	DA 1	
1	Peunaron	Alur Pinang	209	211		(vide bukti PK.2.3-5)
2	Darul Aman	Meunasah Blang	10	10	10	(vide bukti PK.2.3-8, bukti PK.2.3-6)
		Peukan Idi Cut	9	9	9	
3	Idi Rayeuk	Gampong Baro	86		83	(vide bukti PK.2.3-9, bukti PK.2.3-11)
4	Simpang Ulim	Keude Tuha	7	12	7	(vide bukti PK.2.3-14, bukti PK.2.3-13 dan PK.2.3-12)
5	Pante Bidari	Meunasah Tunong	13	13		(vide bukti PK.2.3-16,

						bukti PK.2.3-15)
--	--	--	--	--	--	---------------------

Dan berdasarkan salinan Model DB1-DPRA perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 13.814 dan Pemohon sebanyak 13.788 suara (vide Bukti 2.3-17);

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama kronologi terjadinya perbedaan suara Pemohon yang diuraikan baik oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan juga ditambah dengan keterangan Panwaslih Provinsi Aceh, serta bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa telah terjadi ketidaksesuaian terhadap jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Peureulak Timur di mana terdapat beberapa versi perolehan suara untuk Pemohon yang tertulis dalam Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh Pemohon yaitu sebanyak 957 suara (vide Bukti P-5), Model DA1-DPRA, yang dimiliki oleh Termohon sebanyak 775 suara (vide Bukti T-005-ACEH6-PNA-185-18-01), Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh Pihak Terkait sebanyak 775 suara (vide Bukti PT-3) dan Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh Panwaslih Aceh Timur sebanyak 888 suara (vide Bukti PK.2.3-1). Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten, terjadi perdebatan mengenai perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon di Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh para pihak yang pada akhirnya KIP Aceh Timur memutuskan untuk membuka kotak suara guna melihat Model DA1-DPRA yang terdapat di dalam kotak suara tersebut. Bahwa saat kotak suara dibuka, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 888 suara, namun oleh karena KIP Aceh Timur belum yakin terhadap angka tersebut, kemudian KIP Aceh Timur memutuskan melakukan *Voting* untuk menentukan perolehan suara Pemohon (vide keterangan saksi Samsul Bahri dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019) sehingga ditetapkan lah angka 775 tersebut dalam Model DB1-DPRA. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten (vide Bukti P-3) dan rekapitulasi di tingkat provinsi (vide Bukti P-8) namun keberatan Pemohon tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh KIP. Oleh karena itu, Pemohon melaporkan mengenai kejadian sebagaimana di atas kepada Panwaslih Aceh pada tanggal 7 mei 2019 dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 (vide Bukti

P-20) yang selanjutnya telah diputus oleh Panwaslih Aceh pada tanggal 23 Mei 2019 dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kaputen Aceh Timur;
2. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk menyelesaikan/ menindaklanjuti pelanggaran administratif dengan cara mencermati tata cara/prosedur rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Bahwa atas putusan Panwaslih ini Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan pencermatan kembali terhadap Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 658/PL.01.07-SD/04/1103/KIP-KAB/1/2019 tanggal 25 Mei 2019 dan Berita Acara Nomor 42/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 perihal Tindaklanjut Putusan Panwaslih Provinsi Aceh (vide bukti T-008-ACEH 6-PNA-185-18-01). Hasil dari pencermatan tersebut ditemukan angka yang berbeda yaitu sebesar 892 suara.

Bahwa atas banyaknya versi perolehan suara yang terdapat dalam Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur tersebut, baik yang dimiliki oleh para pihak maupun hasil dari pencermatan kembali terhadap DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur, Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara yang mana yang sesungguhnya benar dari kesemuanya. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon, sehingga demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Umum anggota Dapil Aceh 6 DPRA Provinsi Aceh serta untuk melindungi hak Konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Peureulak Timur.

**[3.16.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 42 suara di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron, Desa Meunasah Blang dan Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Desa Baro Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim dan Desa

Menasah Tunong Kecamatan Pante Bidari adalah tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail mengenai di TPS mana penggelembungan suara tersebut terjadi dan berapa jumlahnya, melainkan hanya membandingkan Jumlah total suara berdasarkan Model C1 dengan Model DA1 dan tidak menyebutkan pula detail kronologi terjadinya penggelembungan suara. Dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara adalah tidak jelas;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk sebagian.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Nanggroe Aceh di Kecamatan Peureulak Timur untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat Kecamatan Peureulak Timur untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 3 di atas;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 3 di atas;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Riani Anggraini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya dan Bawaslu.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Riani Anggraini**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.